

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BATANG DAPATKAN ANGGARAN RP 32,3 MILIAR, DAN BAWASLU RP 7,2 MILIAR UNTUK PILKADA SERENTAK 2024



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/11/Anggaran.jpg>

Isi Berita:

Batang – Untuk pelaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Batang pada tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat anggaran Rp 32,3 miliar. Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat Rp 7,2 miliar.

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Penandatanganan sendiri dilakukan oleh Ketua KPU Batang, Susanto Waluyo, Ketua Bawaslu Batang Mahbrur, dan Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki pada Jumat 10 November 2023 di aula kantor bupati setempat.

“Hari ini, NPHD telah ditandatangani. Kami akan melanjutkan proses pencairan dengan target menyelesaikannya sebelum batas waktu yang ditentukan,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batang, Agung Wisnu Bharata, Jumat 10 November 2023.

Pada kesempatan itu, Agung Wisnu menekankan pentingnya manajemen keuangan yang disiplin dan efisien. Pihaknya juga menyarankan agar penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk menghindari masalah hukum.

Ketua KPU Batang, Susanto Waluyo, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Batang atas penandatanganan NPHD yang tepat waktu.

Pihaknya memuji alokasi anggaran sebesar 54% pada fase awal, melebihi persyaratan minimum sebesar 40%. Sedangkan sisa dana akan dicairkan pada tahun 2024.

“Pemilihan umum tahun 2024 akan memiliki dua agenda, yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden yang didanai oleh pemerintah pusat, dan pemilihan kepala daerah yang didanai oleh pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.

Susanto menjelaskan, pertanggungjawaban atas anggaran yang diterima dalam penggunaannya sesuai dengan tahapan Pilkada. Anggaran KPU untuk Pilkada akan banyak terserap di honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di cover oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Untuk peruntukan anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pemutakhiran data, pencalonan. Termasuk pelaksanaan kegiatan kampanye. Lalu, pendistribusian kotak suara, laporan audit dana kampanye, proses pemungutan suara, advokasi hukum, itu semua sudah kita siapkan anggarannya,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur, memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 7,2 miliar sudah mencukupi untuk pengawasan pemilu, dengan tujuan agar pemilu berlangsung dengan integritas dan martabat.

“Alhamdulillah di Batang sesuai dengan Permen 54 tahun 2019, pencairan anggaran dilakukan dalam 14 hari setelah penandatanganan NPHD, dengan minimal 40% pada tahap pertama dan sisanya dicairkan tahun berikutnya,” terangnya.

Mahbrur mencatat bahwa Bawaslu Batang telah menerima lebih dari 40%, atau sekitar 69%, pada tahap awal untuk Pemilu 2024.

“Pendekatan anggaran multi-tahun memberikan fleksibilitas, dengan tinjauan pertanggungjawaban keuangan yang komprehensif setelah pemilu selesai, berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk perencanaan yang cermat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/kpu-batang-dapatkan-anggaran-rp-323-miliar-dan-bawaslu-rp-72-miliar-untuk-pilkada-serentak-2024/2/>, “KPU Batang Dapatkan Anggaran Rp 32,3 Miliar, dan Bawaslu Rp 7,2 Miliar untuk Pilkada Serentak 2024”, tanggal 11 November 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/796200/kpu-batang-terima-anggaran-rp32-3-miliar-dan-bawaslu-dapat-rp7-2-miliar>, “KPU Batang Terima Anggaran Rp32,3 Miliar dan Bawaslu Dapat Rp7,2 Miliar”, tanggal 11 November 2023.

3. <https://jateng.herald.id/2023/11/10/nphd-diteken-kpu-batang-terima-rp323-miliar-bawaslu-dapat-rp72-miliar/>, “NPHD Diteken: KPU Batang Terima Rp32,3 Miliar, Bawaslu Dapat Rp7,2 Miliar”, tanggal 10 November 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajjat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi